



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maulidi bin Jumrani;
Tempat lahir : Hadidat;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lurus RT. 002 Kelurahan Jalan Lurus
Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu
Sungai Utara atau PT. KMS Divisi IV RT. 021
Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maulidi bin Jumrani (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang mata pisau kurang lebih 11 cm dan panjang gagang kurang lebih 9 centimeter;
 - 1 (satu) lembar kaos motif loreng lengan panjang;
 - 1 (satu) lembar kaos warna biru dongker lengan pendek;
 - 1 (satu) lembar celana warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Maulidi bin Jumrani (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Mess PT. KMS Divisi IV RT. 021 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Korban M. Amsih Bin Musa (Alm) di

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mess Divisi IV PT. KMS Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sesampainya di mess tempat tinggal Saksi Korban, Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "Salah apa saya kok kamu pukul?", namun Terdakwa tidak menjawab dan kembali melakukan pemukulan ke arah Saksi Korban serta menendang tubuh Saksi Korban, tidak berselang lama kemudian Saksi Saberan datang dan mencoba meleraikan namun Terdakwa masih saja memukul Saksi Korban lalu dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa, Terdakwa langsung menikam Saksi Korban berulang kali ke arah tubuh Saksi Korban sehingga mengenai bagian belakang kepala, bagian ketiak luar kiri, bagian punggung belakang sebelah kanan dan bagian lengan sebelah kiri Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah itu datang Saksi Fajar Suminto berusaha untuk meleraikan Terdakwa dengan cara merebut 1 (satu) bilah pisau yang digenggam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

- Berdasarkan *Visum et repertum* nomor: VER-440/266/UPT.PKM-PTG/TU/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Permata Sari selaku Dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Petung diperoleh hasil pemeriksaan terhadap M. Amsih terdapat luka robek di kepala belakang kiri dengan ukuran 4,5 cm x 0,5 cm x 1,5 cm, luka robek di ketiak luar kiri dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 0,5 cm, luka robek di punggung kanan dengan ukuran 3,0 cm x 0,5 cm x 1,0 cm, luka robek di lengan kiri atas belakang dengan ukuran 3,5 cm x 1,0 cm x 1,5 cm dan luka robek di lengan kiri atas depan dengan ukuran 7,0 cm x 2,1 cm x 1,5 cm yang diakibatkan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Maulidi bin Jumrani (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Mess PT. KMS Divisi IV RT.021 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Korban M. Amsih bin Musa (Alm) di Mess Divisi IV PT. KMS Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sesampainya di mess tempat tinggal Saksi Korban, Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "Salah apa saya kok kamu pukul ?", namun Terdakwa tidak menjawab dan kembali melakukan pemukulan ke arah Saksi Korban serta menendang tubuh Saksi Korban, tidak berselang lama kemudian Saksi Korban datang dan mencoba meleraikan namun Terdakwa masih saja memukul Saksi Korban lalu dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa, Terdakwa langsung menikam Saksi Korban berulang kali ke arah tubuh Saksi Korban sehingga mengenai bagian belakang kepala, bagian ketiak luar kiri, bagian punggung belakang sebelah kanan dan bagian lengan sebelah kiri Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah itu datang Saksi Fajar Suminto berusaha untuk meleraikan Terdakwa dengan cara merebut 1 (satu) bilah pisau yang digenggam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Berdasarkan *Visum et repertum* nomor: VER-440/266/UPT.PKM-PTG/TU/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Permata Sari selaku Dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Petung diperoleh hasil pemeriksaan terhadap M. Amsih terdapat luka robek di kepala belakang kiri dengan ukuran 4,5 cm x 0,5 cm x 1,5 cm, luka robek di ketiak luar kiri dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 0,5 cm, luka robek di punggung kanan dengan ukuran 3,0 cm x 0,5 cm x 1,0 cm, luka robek di lengan kiri atas belakang dengan ukuran 3,5 cm x 1,0 cm x 1,5 cm dan luka robek di lengan kiri atas depan dengan ukuran 7,0 cm x 2,1 cm x 1,5 cm yang diakibatkan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Amsih bin Alm. Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Mess PT. KMS Divisi IV RT. 021 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter terhadap Saksi Korban;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada saat Saksi Korban sedang berada di depan rumahnya, Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan langsung memukul wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa kesalahan apa yang dilakukan olehnya sehingga dipukul Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjawab dan kembali melakukan pemukulan ke arah Saksi Korban serta menendang tubuh Saksi Korban, tidak berselang lama kemudian Sdr. Saberan bin Muhammad Sane datang dan mencoba meleraikan namun Terdakwa masih saja memukul Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menikam Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang dibawa Terdakwa, secara berulang kali ke arah tubuh Saksi Korban sehingga mengenai bagian belakang kepala, bagian ketiak luar kiri, bagian punggung belakang sebelah kanan dan bagian lengan sebelah kiri Saksi korban, dan mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka serta mengeluarkan darah, setelah itu datang Sdr. Fajar Suminto als. Goper bin Alm. Subagya berusaha untuk meleraikan Terdakwa dengan cara merebut 1 (satu) bilah pisau yang digenggam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban dibawa ke UPT. Puskesmas Petung untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman tersebut terhadap Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang, luka robek di bagian ketiak luar sebelah kiri, luka robek di jari telunjuk tangan kanan, luka robek di bagian punggung kanan, luka robek di lengan kiri atas belakang dan luka robek di lengan kiri atas;
- Bahwa akibat luka yang ditimbulkan tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas/pekerjaan sehari-hari sebagai pemanen sawit di PT. KMS selama kurang lebih 1 (satu) bulan, adapun saat ini Saksi Korban telah kembali bekerja, dan Saksi Korban masih mengonsumsi obat-obatan;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah benar barang yang digunakan saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saifullah bin Sama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, hanya sebatas rekan kerja di PT. KMS;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Mess PT. KMS Divisi IV RT. 021 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, luka yang dialami oleh Saksi Korban yaitu luka tusuk di bagian punggung dan lengan tangan sebelah kiri serta ada luka robek di bagian kepala, akan tetapi Saksi Korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan awal mula permasalahan yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah benar barang yang digunakan saat kejadian;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Tobias Sutar anak dari Blasius Ogos dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, hanya sebatas rekan kerja di PT. KMS;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Mess PT. KMS Divisi IV RT. 021 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah Saksi yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut awalnya Saksi berada di kamar mandi Mess Saksi di Divisi IV PT. KMS lalu Saksi mendengar suara teriakan dari arah samping belakang rumah sehingga Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, pada saat Saksi datang sudah ada Sdr. Saberan bin Muhammad Sane berusaha untuk meleraikan pisau yang dipegang oleh Terdakwa mengenai tangan Sdr. Saberan bin Muhammad Sane, kemudian Saksi juga berusaha untuk ikut meleraikan akan tetapi pada saat mau meleraikan pisau yang dipegang oleh Terdakwa mengenai jari tengah tangan kiri Saksi, tidak lama kemudian datang Sdr. Fajar Suminto als. Goper bin Alm. Subagya ikut meleraikan dengan memegang tangan Terdakwa yang memegang pisau sehingga pisau berhasil Saksi rebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, luka yang dialami oleh Saksi Korban yaitu luka tusuk di bagian punggung dan lengan tangan sebelah kiri serta ada luka robek di bagian kepala akan tetapi Saksi Korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan awal mula permasalahan yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah benar barang yang digunakan saat kejadian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Ahyar bin Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, hanya sebatas rekan kerja di PT. KMS;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Mess PT. KMS Divisi IV RT. 021 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter terhadap Saksi Korban beberapa kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah Saksi yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa yang meleraai Terdakwa dan Saksi Korban adalah Saksi bersama dengan Saksi Tobias Sutar anak dari Blasius Ogos, Sdr. Saberan bin Muhammad Sane, dan Saksi Fajar Suminto als. Goper bin Alm. Subagya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 WITA pada saat Saksi mandi, Saksi mendengar ada suara keributan lalu Saksi keluar rumah melihat Saksi Korban dipegang kerah bajunya oleh Terdakwa, lalu Saksi masuk ke dalam rumah Saksi, tak lama kemudian Saksi keluar rumah lagi dan melihat Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal lalu datang Sdr. Saberan bin Muhammad Sane dan Sdr. Fajar Suminto als. Goper bin Alm. Subagya untuk meleraai, Saksi kemudian menanyakan penyebab keributan dan menyarankan untuk menyelesaikan masalah dengan baik-baik, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan kembali melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal, kemudian datang Saksi Tobias Sutar anak dari Blasius Ogos, saat itu Saksi Korban dan Terdakwa saling berkelahi lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dari kantong celana sebelah kanan dan membacok Saksi Korban di bagian kepala dan bahu sebelah kiri, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban dileraai oleh Sdr. Saberan bin Muhammad Sane dan Sdr. Fajar Suminto als. Goper bin Alm. Subagya sedangkan untuk pisau yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj



digunakan oleh Terdakwa tersebut dirampas dan diamankan oleh Sdr. Fajar Suminto als. Goper bin Alm. Subagya, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa yang Saksi ketahui, luka yang dialami oleh Saksi Korban yaitu luka tusuk di bagian punggung dan lengan tangan sebelah kiri serta ada luka robek di bagian kepala akan tetapi Saksi Korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan awal mula permasalahan yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah benar barang yang digunakan saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. dr. Dian Permata Sari binti Hapcin Suhairy yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi untuk melakukan *Visum et revertum* terhadap Saksi Korban adalah surat dari Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Nomor: R/22/X/2020/SPKT RES PPU perihal Permintaan VeR An. M. Amsih tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa keadaan Saksi Korban pada saat datang ke UPT. Puskesmas Petung adalah Saksi Korban datang dalam keadaan sadar dan dengan luka robek di kepala belakang kiri, lengan kiri, dan punggung belakang;
- Bahwa luka yang ditemukan di tubuh Saksi Korban terdapat 5 luka yang diantaranya:
 - a. Luka robek di kepala belakang kiri, dengan ukuran: 4,5 cm x 0,5 cm x 1,5 cm, dengan tepi luka rapi;
 - b. Luka robek di ketiak luar kiri, dengan ukuran: 3 cm x 1,0 cm x 0,5 cm, dengan tepi luka rapi;
 - c. Luka robek di punggung kanan, dengan ukuran: 3,0 cm x 0,5 cm x 1,0 cm, dengan tepi luka rapi;
 - d. Luka robek di lengan kiri atas belakang, dengan ukuran: 3,5 cm x 1,0 cm x 1,5 cm, dengan tepi luka rapi;
 - e. Luka robek di lengan kiri atas depan, dengan ukuran: 7,0 cm x 2,1 cm x 1,5 cm, dengan tepi luka rapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban tersebut mengakibatkan halangan terhadap Saksi Korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai pemanen buah sawit;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban tersebut diharapkan dapat sembuh kembali seperti semula fungsinya apabila proses penyembuhannya bagus, namun akan meninggalkan bekas luka akibat jahitan. Tetapi, ada beberapa faktor yang dapat membuat penyembuhan tidak berjalan sesuai yang diharapkan, seperti infeksi yang tidak diinginkan selama proses penyembuhan yang mungkin dapat membahayakan pasien;
- Bahwa luka yang dialami pasien diharapkan hanya menghambat pekerjaan pasien hanya bersifat sementara selama luka masih dalam proses penyembuhan. Sehingga jika proses penyembuhan baik, kemungkinan menghambat kecakapan pekerjaannya sebagai pemanen buah sawit setelah luka sembuh kecil;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan terhadap luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban adalah:
 - a. Melakukan penjahitan luka robek di kepala dengan jumlah 8 (delapan) jahitan;
 - b. Melakukan penjahitan luka robek di ketiak luar kiri dengan jumlah 3 (tiga) jahitan;
 - c. Melakukan penjahitan luka robek di punggung kanan dengan jumlah 3 (tiga) jahitan;
 - d. Melakukan penjahitan luka robek di lengan kiri atas belakang dengan jumlah 6 (enam) jahitan;
 - e. Melakukan penjahitan luka robek di lengan kiri atas depan dengan jumlah jahitan dalam 5 (lima) jahitan dan jumlah jahitan luar 11 (sebelas) jahitan;
 - f. Memberikan terapi cairan infus RL 20 tetes/menit, injeksi Ranitidine 1 (satu) ampul dan injeksi ketorolac 1 (satu) ampul dengan obat pulang Asam mefenamat 3 x 1, Omeprazole 2 x 1, Metronidazole 2 x 1, dan Vit B Com 1 x1;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Mess PT. KMS Divisi IV RT. 021 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter terhadap Saksi Korban beberapa kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman tersebut adalah Terdakwa merasa emosi karena Saksi Korban telah memfitnah Terdakwa dengan menyebarkan berita yang tidak benar kepada teman-teman kerja Terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa terjadi Terdakwa menerjang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong, dan Terdakwa menikam Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sebanyak tiga kali ke lengan sebelah kiri, badan bagian belakang dan kepala;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter adalah milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi Saksi Korban adalah untuk menanyakan apakah benar Saksi Korban telah menyebar fitnah tentang Terdakwa kepada teman kerja Terdakwa, dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk melukai Saksi Korban;
- Bahwa yang Terdakwa lihat, kondisi terakhir Saksi Korban adalah Saksi Korban mengalami luka di bagian tubuhnya dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bilah pisau dengan panjang mata pisau kurang lebih 11 (sebelas) sentimeter dan panjang gagang kurang lebih 9 (sembilan) sentimeter;
- 1 (satu) lembar kaos motif loreng lengan panjang;
- 1 (satu) lembar kaos warna biru dongker lengan pendek;
- 1 (satu) lembar celana warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- *Visum et repertum* dengan nomor surat keterangan VeR: 440/266/UPT.PKM-PTG/TU/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Permata Sari selaku Dokter Pemeriksa pada UPT. Puskesmas Petung diperoleh hasil pemeriksaan terhadap M. Amsih terdapat luka robek di kepala belakang kiri dengan ukuran 4,5 cm x 0,5 cm x 1,5 cm dengan tepi luka rapi, luka robek di ketiak luar kiri dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 0,5 cm dengan tepi luka rapi, luka robek di punggung kanan dengan ukuran 3,0 cm x 0,5 cm x 1,0 cm dengan tepi luka rapi, luka robek di lengan kiri atas belakang dengan ukuran 3,5 cm x 1,0 cm x 1,5 cm dengan tepi luka rapi, dan luka robek di lengan kiri atas depan dengan ukuran 7,0 cm x 2,1 cm x 1,5 cm dengan tepi luka rapi yang diakibatkan benda tajam, cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Mess PT. KMS Divisi IV RT. 021 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan penikaman dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter terhadap Saksi Korban beberapa kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman tersebut adalah Terdakwa merasa emosi karena Saksi Korban telah memfitnah Terdakwa dengan menyebarkan berita yang tidak benar kepada teman-teman kerja Terdakwa, Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Korban untuk menanyakan apakah benar Saksi Korban telah menyebar fitnah tentang Terdakwa kepada teman kerja Terdakwa, dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk melukai Saksi Korban;
- Bahwa luka yang ditemukan di tubuh Saksi Korban terdapat 5 luka yang diantaranya:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Luka robek di kepala belakang kiri, dengan ukuran: 4,5 cm x 0,5 cm x 1,5 cm, dengan tepi luka rapi;
 - b. Luka robek di ketiak luar kiri, dengan ukuran: 3 cm x 1,0 cm x 0,5 cm, dengan tepi luka rapi;
 - c. Luka robek di punggung kanan, dengan ukuran: 3,0 cm x 0,5 cm x 1,0 cm, dengan tepi luka rapi;
 - d. Luka robek di lengan kiri atas belakang, dengan ukuran: 3,5 cm x 1,0 cm x 1,5 cm, dengan tepi luka rapi;
 - e. Luka robek di lengan kiri atas depan, dengan ukuran: 7,0 cm x 2,1 cm x 1,5 cm, dengan tepi luka rapi.
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban tersebut mengakibatkan hambatan terhadap Saksi Korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai pemanen buah sawit yang bersifat sementara selama luka masih dalam proses penyembuhan, sehingga jika proses penyembuhan baik, kemungkinan menghambat kecakapan pekerjaannya sebagai pemanen buah sawit setelah luka sembuh adalah kecil;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan terhadap luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban adalah:
- a. Melakukan penjahitan luka robek di kepala dengan jumlah 8 (delapan) jahitan;
 - b. Melakukan penjahitan luka robek di ketiak luar kiri dengan jumlah 3 (tiga) jahitan;
 - c. Melakukan penjahitan luka robek di punggung kanan dengan jumlah 3 (tiga) jahitan;
 - d. Melakukan penjahitan luka robek di lengan kiri atas belakang dengan jumlah 6 (enam) jahitan;
 - e. Melakukan penjahitan luka robek di lengan kiri atas depan dengan jumlah jahitan dalam 5 (lima) jahitan dan jumlah jahitan luar 11 (sebelas) jahitan;
 - f. Memberikan terapi cairan infus RL 20 tetes/menit, injeksi Ranitidine 1 (satu) ampul dan injeksi ketorolac 1 (satu) ampul dengan obat pulang Asam mefenamat 3 x 1, Omeprazole 2 x 1, Metronidazole 2 x 1, dan Vit B Com 1 x1;
- Bahwa akibat luka yang ditimbulkan tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas/pekerjaan sehari-hari sebagai pemanen sawit di PT. KMS selama kurang lebih 1 (satu) bulan, adapun saat ini Saksi Korban telah kembali bekerja, dan Saksi Korban masih mengonsumsi obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita adalah benar barang yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan *Visum et repertum* dengan nomor surat keterangan Ver: 440/266/UPT.PKM-PTG/TU/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Permata Sari selaku Dokter Pemeriksa pada UPT. Puskesmas Petung diperoleh hasil pemeriksaan terhadap M. Amsih terdapat luka robek di kepala belakang kiri dengan ukuran 4,5 cm x 0,5 cm x 1,5 cm dengan tepi luka rapi, luka robek di ketiak luar kiri dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 0,5 cm dengan tepi luka rapi, luka robek di punggung kanan dengan ukuran 3,0 cm x 0,5 cm x 1,0 cm dengan tepi luka rapi, luka robek di lengan kiri atas belakang dengan ukuran 3,5 cm x 1,0 cm x 1,5 cm dengan tepi luka rapi, dan luka robek di lengan kiri atas depan dengan ukuran 7,0 cm x 2,1 cm x 1,5 cm dengan tepi luka rapi yang diakibatkan benda tajam, cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa yaitu Terdakwa Maulidi bin Jumrani sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, yang mana terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materilnya, apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain atau kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Mess PT. KMS Divisi IV RT. 021 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan penikaman dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter terhadap Saksi Korban beberapa kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut Majelis dilakukan dengan sengaja, alasan Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan dan penikaman tersebut adalah Terdakwa merasa emosi karena Saksi Korban telah memfitnah Terdakwa dengan menyebarkan berita yang tidak benar kepada teman-teman kerja Terdakwa, Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Korban untuk menanyakan apakah benar Saksi Korban telah menyebar fitnah tentang Terdakwa kepada teman kerja Terdakwa, dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut, berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui luka yang ditemukan di tubuh Saksi Korban terdapat 5 luka yang diantaranya yaitu luka robek di kepala belakang kiri, dengan ukuran: 4,5 cm x 0,5 cm x 1,5 cm dengan tepi luka rapi, luka robek di ketiak luar kiri, dengan ukuran: 3 cm x 1,0 cm x 0,5 cm dengan tepi luka rapi, luka robek di punggung kanan, dengan ukuran: 3,0 cm x 0,5 cm x 1,0 cm dengan tepi luka rapi, luka robek di lengan kiri atas belakang, dengan ukuran: 3,5 cm x 1,0 cm x 1,5 cm dengan tepi luka rapi, dan luka robek di lengan kiri atas depan, dengan ukuran: 7,0 cm x 2,1 cm x 1,5 cm dengan tepi luka rapi, luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban tersebut mengakibatkan hambatan terhadap Saksi Korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai pemanen buah sawit yang bersifat sementara selama luka masih dalam proses penyembuhan, sehingga jika proses penyembuhan baik, kemungkinan menghambat kecakapan pekerjaannya sebagai pemanen buah sawit setelah luka sembuh adalah kecil, adapun kondisi Saksi Korban akibat cedera tersebut yakni Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas/pekerjaan sehari-hari sebagai pemanen sawit di PT. KMS selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun saat ini Saksi Korban telah kembali bekerja, dan Saksi Korban masih mengonsumsi obat-obatan;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula dengan *Visum et repertum* dengan nomor surat keterangan VeR: 440/266/UPT.PKM-PTG/TU/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Permata Sari selaku Dokter Pemeriksa pada UPT. Puskesmas Petung diperoleh hasil pemeriksaan terhadap M. Amsih terdapat luka robek di kepala belakang kiri dengan ukuran 4,5 cm x 0,5 cm x 1,5 cm dengan tepi luka rapi, luka robek di ketiak luar kiri dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 0,5 cm dengan tepi luka rapi, luka robek di punggung kanan dengan ukuran 3,0 cm x 0,5 cm x 1,0 cm dengan tepi luka rapi, luka robek di lengan kiri atas belakang dengan ukuran

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,5 cm x 1,0 cm x 1,5 cm dengan tepi luka rapi, dan luka robek di lengan kiri atas depan dengan ukuran 7,0 cm x 2,1 cm x 1,5 cm dengan tepi luka rapi yang diakibatkan benda tajam, cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari rangkaian-rangkaian peristiwa di atas telah terlihat dan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yaitu dalam perkara *a quo* Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dan penikaman dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter terhadap Saksi M. Amsih bin Alm. Musa (Saksi Korban) beberapa kali, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku yaitu Terdakwa, sebagaimana telah terbukti di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka yaitu Saksi Korban mengalami luka robek di kepala belakang kiri, ketiak luar kiri, punggung kanan, lengan kiri atas belakang, dan di lengan kiri atas depan dengan tepi luka rapi, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah pisau dengan panjang mata pisau kurang lebih 11 (sebelas) sentimeter dan panjang gagang kurang lebih 9 (sembilan) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos motif loreng lengan panjang, 1 (satu) lembar kaos warna biru dongker lengan pendek, dan 1 (satu) lembar celana warna hitam adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Korban pada saat terjadinya kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan trauma atau mengakibatkan Terdakwa maupun Saksi Korban mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi tersebut yang dapat menimbulkan dendam atau kejadian buruk lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi M. Amsih bin Alm. Musa (Saksi Korban) mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maulidi bin Jumrani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bilah pisau dengan panjang mata pisau kurang lebih 11 (sebelas) sentimeter dan panjang gagang kurang lebih 9 (sembilan) sentimeter;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar kaos motif loreng lengan panjang;
 - 1 (satu) lembar kaos warna biru dongker lengan pendek;
 - 1 (satu) lembar celana warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Rihat Satria Pramuda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurul Hasanah, S.H., Marifatul Magfirah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurul Hasanah, S.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Marifatul Magfirah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)